

DESAIN REGULASI

Kawasan Ramah Senyum
untuk Peningkatan
PROMOSI PARIWISATA



 penerbit pusaka
 pusakamedia@gmail.com
 @pusaka_media



DESAIN REGULASI KAWASAN RAMAH SENYUM
UNTUK PENINGKATAN PROMOSI PARIWISATA

Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H. | Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. | Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.
Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

DESAIN REGULASI

Kawasan Ramah Senyum
untuk Peningkatan
PROMOSI PARIWISATA



DESAIN REGULASI

Kawasan Ramah Senyum
untuk Peningkatan

PROMOSI PARIWISATA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

DESAIN REGULASI

Kawasan Ramah Senyum
untuk Peningkatan

PROMOSI PARIWISATA

Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.
Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**DESAIN REGULASI KAWASAN RAMAH SENYUM
UNTUK PENINGKATAN PROMOSI PARIWISATA**

Penulis:

Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.
Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP.

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

vi+ 58 hal : 15 x 23 cm

Cetakan, Oktober 2022

ISBN: 978-623-418-099-2

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya penyusunan buku yang berjudul “Desain Regulasi Kawasan Ramah Senyum Untuk Peningkatan Promosi Pariwisata” ini dapat diselesaikan. Substansi buku ini merupakan hasil penelitian Tahun 2021 yang dilakukan tim penulis, yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam diskusi ataupun untuk menambah pengetahuan pembaca dalam hal penyusunan regulasi yang inovatif.

Urusan pemerintahan bidang pariwisata merupakan urusan konkuren yang pemerintah daerah juga memiliki kewenangan didalamnya. Diperlukan inovasi di bidang regulasi untuk mendukung peningkatan promosi pariwisata. Regulasi kawasan ramah senyum yang dibahas dalam buku ini menjadi salah satu upaya dalam peningkatan promosi pariwisata.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, begitupun buku ini yang masih jauh dari baik apalagi sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian amat penulis nantikan demi perbaikan kualitas tulisan kedepannya.

Bandar Lampung

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan	3
BAB II. PEMERINTAH DAERAH DAN URUSAN KEPARIWISATAAN	4
A. Penyelenggaraan Kepariwisataa.....	4
B. Pemerintah Daerah dan Pembangunan Kepariwisataa	8
BAB III. PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	26
BAB IV. DESAIN REGULASI KAWASAN RAMAH SENYUM UNTUK PENINGKATAN PROMOSI PARIWISATA	38
REFERENSI	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki daya tarik wisata alam serta budaya yang sangat banyak untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata dunia. Sebagian dari potensi ini telah dimanfaatkan dan dikembangkan, sedangkan sebagian masih harus dikembangkan. Daya tarik wisata yang beraneka ragam ini perlu direncanakan dalam pemanfaatan dan pengusahaannya.¹ Daya tarik tersebut diusahakan melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang sinergis oleh pemerintah dan pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia termasuk wilayah kota dan kabupaten. Pembangunan Kepariwisataan ditimbang dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah dan bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencukupi berbagai aspek, seperti SDM, pemasaran, destinasi, IPTEK dalam

¹ Wahyuni Berlian Augusta Simorangkira, I Nyoman Sunarta, *Persepsi Dan Kendala Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Pantai Kuta Di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Destinasi Pariwisata, Vol. 3 No 2, 2015, hlm. 40.

pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.² Namun demikian, dalam pembangunan pariwisata ternyata masih dijumpai berbagai permasalahan yang dapat menghambat pengembangan pariwisata di semua daerah, tak terkecuali Provinsi Lampung.

Keindahan alam dan budaya di Lampung memang sebagian sudah digarap dengan baik, artinya sudah dijadikan sebagai tujuan wisata. Namun, bila dibandingkan dengan potensi yang ada tampaknya pariwisata di Lampung belum digali secara optimal. Masih cukup banyak potensi alam dan budaya di daerah Lampung yang belum digarap secara serius. Ada tujuh wisata unggulan yang terdapat di Lampung, yakni Krakatau, Bandar Lampung (Teluk Betung dan Tanjung Karang), Kiluan (laut yang terdapat banyak ikan lumba-lumba di Kabupaten Tanggamus), Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Tanjung Setra, dan menara Siger.³

Dalam pengembangan wisata di berbagai daerah, termasuk juga Lampung terdapat beberapa permasalahan atau kendala, diantaranya yaitu keterbatasan biaya atau anggaran, kurangnya kerjasama dan koordinasi, serta kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM).⁴ Berkaitan dengan beberapa permasalahan tersebut, diperlukan peranan pemerintah dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mampu mengembangkan dan meningkatkan promosi pariwisata untuk kemajuan dan percepatan pembangunan pariwisata. Berkenaan dengan permasalahan terkait faktor SDM, dapat dilakukan upaya untuk meregulasikan kewajiban untuk ramah terhadap wisatawan sehingga memberikan kesan yang baik dan diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan jumlah wisatawan dan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan menunjang upaya tersebut dengan menghasilkan desain regulasi kawasan ramah senyum untuk peningkatan promosi pariwisata di Provinsi Lampung.

² Pingkan Abigail Kiolol, Ingerid L. Moniaga & Leidy M. Rompas, *Strategi Kepariwisata Di Kecamatan Kema Minahasa Utara*, Jurnal Spasial Vol 6. No. 3, 2019, hlm. 670.

³ Ani Rostiyati, *Potensi Wisata Di Lampung Dan Pengembangannya*, Jurnal Patanjala Vol. 5 No. 1, Maret 2013: 148-162.

⁴ Mona Melinda, *Permasalahan Pengembangan Potensi Pariwisata*, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, hlm. 4.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dipecahkan dalam buku ini adalah: bagaimanakah desain regulasi kawasan ramah senyum untuk peningkatan promosi pariwisata di Provinsi Lampung?

C. Tujuan

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk melakukan konstruksi desain regulasi kawasan ramah senyum untuk peningkatan promosi pariwisata di Provinsi Lampung.

BAB IV

DESAIN REGULASI KAWASAN RAMAH SENYUM UNTUK PENINGKATAN PROMOSI PARIWISATA

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km² termasuk 188 pulau yang terletak pada bagian paling ujung Tenggara Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada 103^o 40' – 105^o 50' Bujur Timur; serta antara 6^o 45' – 3^o 45' Lintang Selatan. Adapun peta Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar satu.

Gambar 1. Peta Provinsi Lampung



Provinsi Lampung sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Provinsi Lampung terbagi menjadi 13 Kabupaten dan 2 Kota yaitu Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Pesawaran, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.

Keadaan alam Provinsi Lampung bagian barat dan selatan, di sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukit-bukit sebagai sambungan dari jalur Bukit Barisan di Pulau Sumatera. Di tengah-tengah merupakan dataran rendah, sedangkan dekat pantai di sebelah timur, sepanjang tepi Laut Jawa terus ke utara, merupakan perairan yang luas.

Secara topografi Daerah Lampung dapat dibagi dalam 5 (lima) unit topografi:

- Daerah topografis berbukit sampai bergunung
- Daerah topografis berombak sampai bergelombang
- Daerah dataran alluvial
- Daerah dataran rawa pasang surut
- Daerah River Basin

Berikut Tabel Luas Daerah dan Jumlah Kabupaten, Desa/ Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung:

Tabel 1. Luas Daerah dan Jumlah Kabupaten/Kota di Lampung

Wilayah	Ibu Kota Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (KM2)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
Lampung Barat	Liwa	2142.78	15	136
Tanggamus	Kota Agung	3020.64	20	302
Lampung Selatan	Kalianda	700.32	17	260
Lampung Timur	Sukadana	5325.03	24	264
Lampung Tengah	Gunung Sugih	3802.68	28	314
Lampung Utara	Kotabumi	2725.87	23	247
Way Kanan	Blambangan Umpu	3921.63	14	227
Tulang Bawang	Menggala	3466.32	15	153
Pesawaran	Gedong Tataan	2243.51	11	148
Pringsewu	Pringsewu	625	9	131
Mesuji	Mesuji	2184	7	105
Tulang Bawang Barat	Panaragan	1201	9	103
Pesisir Barat	Krui	2907.23	11	118
Bandar Lampung	Bandar Lampung	296	20	126
Metro	Metro	61.67	5	22
Provinsi Lampung		34623.80	228	2656

Sumber: Lampung Dalam Angka, 2020

Provinsi Lampung memiliki keunggulan kompetitif dibidang pertanian, perdagangan dan konstruksi. Kawasan Budidaya di Provinsi Lampung sangat berperan penting dalam menyangga kebutuhan pokok. Kawasan Budidaya di Provinsi Lampung tersebar di 15 kabupaten/kota. Kawasan Budidaya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk budidaya tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan.

Selain itu, Provinsi Lampung memiliki kawasan perikanan yang luas. Hal ini di karenakan Provinsi lampung di kelilingi oleh lautan dan memiliki banyak sungai. Jenis budidaya yang dilakukan di Provinsi Lampung adalah budidaya laut, tambak kolam, kramba, jaring apung, tancap jaring, dan mina padi. Jenis ikan tawar yang dibudidaya di Provinsi Lampung adalah komoditas ikan lele, ikan mas, ikan gurame, ikan patin, ikan baung, ikan hias, ikan nila, ikan gabus, ikan wader, ikan sepat, ikan mujair, ikan betutu, ikan nilam, dan ikan betik.

Lampung yang terletak dibawah khatulistiwa 5 Lintang Selatan yang mempunyai iklim tropis humid dengan angin laut lembab yang bertiup dari Samudera Hindia mempunyai dua musim setiap tahunnya dan dengan kelembaban udara rata-rata berkisar 80 – 88%.

Suhu di daerah daerah Lampung pada daerah dataran dengan ketinggian sampai 60 m rata-rata berkisar antara 26 – 28 C untuk suhu maksimum (yang jarang dialami adalah suhu 33°C) dan suhu minimum 22 C. Beberapa lokasi/daerah mempunyai iklim sejuk adalah : Kota Liwa, daerah perkebunan kopi dan sayuran Sekincau Lampung Barat, dengan suhu berkisar 15 – 22 C serta daerah Talang Padang dan Gisting terletak di kaki Gunung Tanggamus Kabupaten Tanggamus.

Dengan luasnya daerah dan potensi pariwisata di provinsi Lampung, desain regulasi kawasan ramah senyum untuk peningkatan promosi pariwisata di Provinsi Lampung sangat dibutuhkan untuk melengkapi regulasi daerah yang sudah ada sebelumnya. Pembentukan desain regulasi kawasan ramah senyum untuk peningkatan promosi pariwisata di Provinsi Lampung akan mengacu pada beberapa aspek landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana diuraikan berikut ini.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Menurut Rudolf Stammier, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav

Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.

Terdapat 3 (tiga) teori yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perda yang baik, yaitu:⁴²

1. Teori materiil (*materiele theory*), yaitu penyusunan perda dilihat dari segi muatan yang akan diatur;
2. Teori formil (*formele theory*), yaitu penyusunan perda dilihat dari segi bentuk/formatnya;
3. Teori filsafat (*philosofische theory*), yaitu penyusunan perda dilihat dari landasan filsafatnya (*philosofische grondslag*).

Perda yang baik menurut teori materiil adalah perda yang muatan isinya sedapat mungkin digali dari hukum masyarakat (*Common law*). Materi perda berisi kesadaran hukum masyarakat, terlebih di era otonomi daerah yang seluas-luasnya. Teori ini mengandaikan bahwa kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*) ekuivalen dengan keadilan sosial (*social justice*).

Teori formil hukum mengajukan 3 (tiga) syarat peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik, yaitu: [1] tuntas mengatur permasalahannya; [2] sedikit mungkin memuat ketentuan tentang delegasi peraturan perundang-undangan (*delagatie van wetgeving*); [3] hindari memuat ketentuan yang bersifat elastis. Perda yang tidak tuntas mengatur permasalahan sering kali menimbulkan “inflasi” peraturan. Pemberian kewenangan delegasi dari legislatif (DPRD) kepada eksekutif (Kepala Daerah) harus dibatasi oleh kewenangan normatif yang memang dimiliki oleh eksekutif. Teori formil dalam pembentukan perda juga menginginkan agar dihindari pasal-pasal yang bersifat “karet”, misalnya tentang frasa “kepentingan umum”, semua pengertian

⁴² Tjandra, Willy R., *Legislativxv fb ve Drafting*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009, h. 86-87

harus dirinci secara limitatif agar tidak menimbulkan interpretasi yang bias, melebar, dan tarik-ulur kewenangan.

Teori filsafat mengedepankan bahwa Perda yang dibentuk harus mencerminkan filsafat hidup masyarakat, dengan demikian perda yang dibentuk harus memuat kearifan lokal masyarakat yang akan diatur. Jangan sampai perda yang akan dibentuk justru “menciderai” rasa keadilan di masyarakat karena sifatnya yang *top-down*, sedapat mungkin perda yang dibentuk telah melalui mekanisme peran serta masyarakat sehingga bersifat *bottom-up*.

Perda yang dibentuk harus mencerminkan kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*), sehingga masyarakat yang diatur akan “sukarela” untuk patuh. Perda juga harus berlaku secara yuridis. Hukum itu ibarat tombak bermata dua: mata tombak yang satu bernama adil, sedang yang satu bernama benar. Jadi, hukum itu harus adil dan benar. Istilah keadilan multiinterpretatif, misalnya, Aristoteles mengemukakan yang dinamakan adil adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Benar adalah kesesuaian antara perbuatan dengan peraturan. Adil dan benar mewujudkan perdamaian, karena hukum mengandung filosofi pengayoman dan perdamaian. Hal ini harus tercermin dalam Perda/produk hukum daerah.

Penyusunan perda harus dibuat berdasarkan bahasa hukum yang benar, tidak multitafsir dan multiinterpretatif. Secara yuridis, Perda yang akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memenuhi prosedural sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar tidak tidak terjadi cacat prosedural. Sesuai dengan konsep landasan pembentukan aturan diatas, dalam pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kabupaten /kota ini juga dilandaskan pada aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

- Landasan Filosofis

Pemerintahan yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo yang mengutip *Theory of Legislation* Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum harus bermanfaat.⁴³ Bagir Manan menyatakan agar dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada pertama landasan yuridis (*juridische gelding*); kedua landasan sosiologis (*sociologische gelding*); ketiga landasan filosofis (*philosophical gelding*).⁴⁴

Dalam menghadirkan hukum yang berkualitas tersebut perlu dipahami politik hukum nasional yang mempengaruhi sistem hukum nasional seperti yang diisyaratkan Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya '*Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*', politik hukum nasional bertujuan menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom, dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks, dan reduksionistik.⁴⁵

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-

⁴³Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2009, h. 13

⁴⁴Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, h. 13-21

⁴⁵Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1984, h. 49

undangan khususnya Peraturan Daerah.⁴⁶ Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum, harus dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal pengenaan sanksi. Dalam pembentukan Peraturan Daerah sesuai pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah:

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini, maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).
- b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan di atur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.

⁴⁶Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, H. 23; Krems, mengatakan *gesetzgebungslehre* mempunyai tiga sub bagian disiplin, yakni proses perundang-undangan *gesetzgebungsverfahren (slehre)*; metode perundang-undangan *gesetzgebungsmethode (nlehre)*; dan teknik perundang-undangan *gesetzgebungstechnik (lehre)*.

- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.⁴⁷

Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila, penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan dan di atur menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, maupun ketentuan hukum lainnya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.⁴⁸ Hal ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintahan negara senantiasa didasarkan dan dicernakan melalui ketetapan-ketetapan hukum yang dikelola secara demokratis.

Penyelenggaraan negara yang demokratis dilaksanakan dengan mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban, dalam mengurus dan menjalankan pemerintahan. Secara teoritis sistem pemerintahan ini dikenal dengan sistem desentralisasi, yang mengandung dua unsur pokok yaitu terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah.

Pembentukan daerah yang otonom melahirkan status otonomi yang didasarkan pada aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat di daerah/wilayah tertentu, yang kemudian menjelma menjadi pemerintahan di daerah. Pemerintahan Daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya

⁴⁷ Bagir Manan, *Op Cit*, h. 14-15

⁴⁸ Surachmin, *225 Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, h. 14 - 15.

saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten /kota tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah Kabupaten /kota, filosofi yang dikedepankan adalah pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Rumus Pancasila ini yang merupakan dasar hidup Negara Indonesia dituangkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia. Ditekankan dalam dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara. Jika Negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlakunya suatu konstitusi. Hal ini yang disebut oleh para ahli sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada diluar dan sekaligus diatas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan Negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.

Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi.⁴⁹ Pengertian constituent power berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (*hierarchy of law*). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum

⁴⁹ J. Bryce, *Studies in History and Jurisprudence*, vol 1, (Oxford : Clarendon Pres, 1901), h. 151.

atau peraturan-peraturan perundangan-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, agar peraturan-peraturan yang tingkatnya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak oleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Untuk tujuan *to keep a government in order* itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.

Consensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandarkan pada tiga elemen kesepakatan (consensus), yaitu :

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*)
2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan Negara (*the basis of government*);
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Di Indonesia, dasar-dasar filosofi yang dimaksud itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Pancasila adalah filosofische graondslag dan common platforms, Pancasila adalah dasar Negara sehingga kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional.

- Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis menekankan bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri aan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/ sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*).

Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Hasil paling utama dari proses pembentukan hukum adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat,

sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab di dalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Philippe Nonet dan Philip Selznick mengemukakan suatu model hukum responsif yaitu hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekadar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil; hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.⁵⁰

Teori legitimasi Habermas lebih memusatkan diri pada hal-hal yang berhubungan dengan klaim kesahihan normatif. Klaim tentang kesahihan normatif dari norma-norma hukum ini berpijak pada teori proseduralistis, yaitu bahwa dasar legitimasi hukum itu mengikuti pola yang diatur oleh hukum itu sendiri.⁵¹

Kalau hukum harus dipatuhi, hukum itu juga harus diterima secara inter-subjektif oleh para targetnya. Kesahihan atau legitimasi yang berasal dari penerimaan intersubjektif tersebut memberinya daya ikat dan memperhatikan kearifan lokal masyarakat. Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah Kabupaten/kota perlu diatur tentang konteks sosiologis dari para

⁵⁰ Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2008, *Hukum Responsif*, cet. Kedua, Bandung: Nusa Media, h. 84.

⁵¹ F. Budi Hardiman, *Loc. Cit.*, h. 65

pemegang kepentingan, yaitu pemerintah, pelaku usaha atau kegiatan, dan masyarakat pada umumnya.

Pemerintah Kabupaten /kota harus menetapkan pedoman perencanaan kepariwisataan daerah yang akan dijadikan sebagai “bintang pemandu” bagi setiap pihak yang berkepentingan dalam bidang pariwisata di daerah. Perencanaan dilakukan dengan tetap berpedoman pada kebijakan tata ruang wilayah agar tata ruang wilayah “taat asas” dan penyelenggaraannya tidak mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka akan semakin tinggi mobilitasnya. Hal ini tentu merupakan potensi pariwisata yang besar, paling tidak bagi wisatawan domestik. Objek wisata alam maupun buatan perlu dikembangkan dengan memperhatikan aspek sosiologis masyarakat Kabupaten /kota. Sebagaimana dikemukakan di awal, bahwa Kabupaten /kota cocok untuk mengembangkan pariwisata berbasis ekowisata dan wisata pendidikan, selain wisata bahari yang telah dimiliki saat ini.

Pendekatan yang tidak partisipatif telah menyebabkan rencana di bidang kepariwisataan menimbulkan ketidaksinergian. Dalam konteks ini, diharapkan pada masa yang akan datang melalui kerjasama berbagai pihak perlu dibangun sebuah konsep pariwisata daerah yang terpadu dan berkelanjutan. Semangat saling asah, saling asih, saling asuh, atau dalam bahasa yang lebih santun bahwa pemerintah menghargai masyarakatnya dan demikian sebaliknya, masyarakat menghargai pemerintahnya. Apabila diantara keduanya ada yang melakukan kekeliruan atau kesalahan, maka sebuah proses itu dibutuhkan.

Rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah Kabupaten /kota ini merupakan jawaban atas kebutuhan hukum akan Perencanaan Kepariwisata Daerah.

- Landasan Yuridis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar bagi bangsa Indonesia, mengatur dalam Bab XIV Tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 menyatakan:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatkemajuan dan kesatuan euan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini di atur dalam undang-undang.

Sejalan dengan makna Pasal 33 UUDNRI 1945 di atas, maka pembangunan di Indonesia yang sedang giat dilaksanakan, ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari berfungsinya sebuah negara. Tanpa tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat didalamnya, maka arah perkembangan suatu negara dapat diprediksikan akan rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk memonopoli kesejahteraan untuk dirinya, kelompoknya, ataupun kalangan tertentu dalam jaringannya.

Dengan demikian, pemerintah-termasuk pemerintah daerah-harus memiliki peran sangat mendasar dalam menentukan arah pemerintahan. Hal ini untuk menghindari adanya celah bagi pihak lain untuk masuk dan menyalahgunakan peran yang dimilikinya.

Apabila hal ini terjadi maka, secara politik, negara akan lemah karena intervensi kekuatan politik di luar dirinya yang melemahkan posisi negara dengan kekuatan lain di luar dirinya dan secara ekonomi kekuatan modal luar mengganggu sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh negara.

Apabila kekuatan ekonomi luar dan kekuatan pemerintah berkolaborasi untuk digunakan guna mencapai kesejahteraan rakyat, maka terbentuklah sebuah 'negara bayangan' (*shadow state*). Sumber daya ekonomi negara adalah salah satu aset yang paling rentan, apalagi dalam konteks era perdagangan bebas. Pariwisata adalah salah satu aset yang layak dikembangkan oleh daerah.

Objek wisata merupakan tempat paling subur bagi tumbuhnya "*multiplier effect*" yang berpotensi ekonomi bagi masyarakat di sektor informal.

Urusan Penyelenggaraan kepariwisataan merupakan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan pilihan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren. Pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.⁵² Landasan yuridis dari kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan tertuang pada Pasal 12 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah melalui instrumen penelitian merupakan hal sangat penting dalam perumusan kebijakan agar peraturan daerah yang terbentuk nantinya sesuai dengan harapan. Pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata daerah ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum dalam perencanaan pariwisata daerah di Kabupaten /kota.

⁵² Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Landasan yuridis pembentukan Perda Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah Kabupaten /kota akan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

9. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM. 90/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
10. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
12. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata;

Berdasarkan kerangka landasan filosofis, sosiologis dan yuridis di atas, desain regulasi kawasan ramah senyum untuk peningkatan promosi pariwisata di Provinsi Lampung dirumuskan dalam sistematisasi sebagai berikut: bab i ketentuan umum; bab ii tujuan dan sasaran; bab iii arah dan strategi kebijakan; bab iv tanggung jawab; bab v kawasan ramah senyum; bab vi peran masyarakat; bab vii; pelaporan dan evaluasi; dan bab viii ketentuan penutup.

REFERENSI

- A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Ani Rostiyati, *Potensi Wisata Di Lampung Dan Pengembangannya*, Jurnal Patanjala Vol. 5 No. 1, Maret 2013.
- Ankie M.M Hoogvelt, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Jakarta:CV.Rajawali, 1995.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994.
- Direktorat Jendral Pariwisata, *Pengantar Pariwisata Indonesia*, (Jakarta, 1976).
- Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata* (Yogyakarta: ANDI, 1997).
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Hari Karyono, *Kepariwisata*, (Jakarta: Gramedia, 1997).
- Harry Waluyo (et al), *Dukungan Budaya Terhadap Perkembangan Ekonomi* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993).
- Hengky, *Excogitated Coastal Tourism Competitiveness by Implementing Eco-tourism in Anyer, Banten, Indonesia*, International Journal of Marine Science 2014.

- I Gde Pitana, Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata: Kajian Sosiologis Terhadap Struktur, Sistem, dan Dampak-Dampak Pariwisata*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005.
- J. Bryce, *Studies in History and Jurisprudence*, vol 1, (Oxford : Clarendon Pres, 1901).
- James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya* (Yogyakarta: Kanisius,1993).
- Janianton Damanik, *Merancang Format Baru Pariwisata yang Menyejahterakan Rakyat*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Pidato Jabatan Guru Besar FISIP UGM.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. Kedelapan, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Kolin Kirkpatrick and David Parker, *Regulatory Impact Assessment*, Edward Elgar Publishing, 2007.
- Maja Uran Maravic, Daniela Gracan and Zrinka Zadel, A Comparison of the Competitiveness of the Two Coastal Tourist Destinations “Naše more” 62(4)/2015.
- Mona Melinda, *Permasalahan Pengembangan Potensi Pariwisata*, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Neddy Rafinaldy Halim, *Peran Pengambil Kebijakan dalam Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Makalah Kemeneg Koperasi dan UKM..
- Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 1987.
- Oka A. Yoety, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997.
- Paturusi, Syamsul Alam, *Perencanaan Kawasan Pariwisata*, Denpasar: Press UNUD, 2008.

- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2008, *Hukum Responsif*, cet. Kedua, Bandung: Nusa Media.
- Pingkan Abigail Kiolol, Ingerid L. Moniaga & Leidy M. Rompas, *Strategi Kepariwisata Di Kecamatan Kema Minahasa Utara*, *Jurnal Spasial* Vol 6. No. 3, 2019.
- Robert Christie Mill, *Tourism: The International Business (Edisi Bahasa Indonesia, Penerj. Tri Budi Sastrio)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Rusian H. Prawira, *Ekonomi Sumber Daya*, (Bandung: Alumni, 1980).
- Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata Terjemahan Frans Gromang* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1976).
- Selo Soemardjan, *Pariwisata dan Kebudayaan*, dalam *Prisma* No. 1 Tahun III Feb 1974.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2009.
- Sri Soemantri, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1971.
- Surachmin, *225 Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
- Suzanna Ratih Sari, *Peran Pariwisata Dalam Pembangunan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003.
- Tjandra, Willy R., *Legislatixcv fb ve Drafting*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.
- Wahyuni Berlian Augusta Simorangkira, I Nyoman Sunarta, *Persepsi Dan Kendala Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Pantai Kuta Di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat*, *Jurnal Destinasi Pariwisata*, Vol. 3 No 2, 2015.